



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nurhafni Binti Hanafiah,
NIK.1171046108750001, Tempat tanggal lahir Geudong 21-08-1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Desa Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 085212383815. **Sebagai Pemohon I;**

2. Ulfia Khairani Binti Muhammad Fudhil,
NIK. 1171046412040003, Tempat tanggal lahir Geudong 20-06-2001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum kawin, Pendidikan Mahasiswa, Tempat tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Desa Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 087723801007, **Sebagai Pemohon II;**

3. Raudhatul Nadia Binti Muhammad Fudhil,
NIK.1171046006010001, Tempat tanggal lahir Geudong, 24-12-2004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum kawin, Pendidikan Mahasiswa, Tempat tinggal Lr.

Halm. 1 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal VII No.6 Desa Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 082311600977, **Sebagai Pemohon III;**

4. Ridwan Bin Ishak, NIK. 1172020107530036, Tempat tanggal lahir Montasik 01-07-1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Jurong Lam Kuta Desa Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, HP. 085340920170, **Sebagai Pemohon IV;**

5. Fatimah Zuhra Binti Ishak, NIK. 1106055312620001, Tempat tanggal lahir Reudeup 13-12-1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMP sederajat, Tempat tinggal Dusun Kuta Blang Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, HP. 082274544622, **Sebagai Pemohon V;**

6. Zulkarnen Bin Ishak, NIK.1106052109640001, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong 21-09-1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Dusun Blahdeh Jurong Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, **Sebagai Pemohon VI;**

7. Harisahwati Binti Ishak, NIK.1106054706700001, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong 07-06-1970, Jenis kelamin

Halm. 2 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Dusun Cot Keubon Desa Reudeup Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, HP. 085260072209, **Sebagai Pemohon VII;**

8. Faizah Binti Ishak, NIK.1106055109730001, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong Aceh Besar 11-09-1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Gampong Reudeup Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, HP. 085262838805, **Sebagai Pemohon VIII;**

9. Asni Nazirah Binti Ishak, NIK.1106126606760003, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong, 26-06-1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Dusun Popeh Desa Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, **Sebagai Pemohon IX;**

Dalam hal ini Pemohon-pemohon dikuasakan kepada **H.M. NURDIN, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat H.M. NURDIN, S.H. & REKAN beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Tunggai VI Blok A3 No.1, E-mail: nurdin3145@gmail.com, 0821 7340 4330. Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024 dan dilegalisir oleh Panitia Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor W1-A1/79/SK/3/2024 tanggal 04 Maret 2024.

Halm. 3 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Nurhafni Binti Hanafiah) dengan Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 September 2000 sesuai dengan Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara.
2. Bahwa semasa hidup Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak hanya memiliki satu orang isteri yaitu Nurhafni Binti Hanafiah.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1.Nama **Ulfia Khairani Binti Muhammad Fudhil**, NIK. 1171046412040003, Tempat tanggal lahir Geudong 20-06-2001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum kawin, Pendidikan Mahasiswa, Tempat tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 087723801007

3.2.Nama **Raudhatul Nadia Binti Muhammad Fudhil**, NIK.1171046006010001, Tempat tanggal lahir Geudong, 24-12-2004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,

Halm. 4 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum kawin, Pendidikan Mahasiswa, Tempat tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 082311600977

4. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 telah meninggal dunia Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak akibat sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 4721/063 tanggal 24 November 2023 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugob.
5. Bahwa Ayah kandung dari Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak yang bernama Almarhum Ishak meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2009 akibat sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 472/12/018 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Reudeup dan Ibu kandung dari Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak yang bernama Almarhumah Rohani yang juga telah meninggal pada tanggal 15 Desember 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 472/12/019 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Reudeup.
6. Bahwa dari pernikahan orang tua Muhammad Fudhil Bin Ishak, yang Bernama Ishak dan Rohani telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - 6.1. **Ridwan Bin Ishak** umur 70 tahun
 - 6.2. **Fatimah Zuhra Binti Ishak** umur 61 tahun
 - 6.3. **Zulkarnen Bin Ishak** umur 59 tahun
 - 6.4. **Muhammad Fudhil Bin Ishak** (telah meninggal dunia)
 - 6.5. **Harisahwati Binti Ishak** umur 53 tahun
 - 6.6. **Faizah Binti Ishak** umur 50 tahun
 - 6.7. **Asni Nazirah Binti Ishak** umur 47 tahun
7. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak meninggalkan Ahli Waris :
 - 7.1. Nama **Nurhafni Binti Hanafiah**, NIK.1171046108750001, Tempat tanggal lahir Geudong 21-08-1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat

Halm. 5 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 085212383815. (isteri);

7.2. Nama **Ulfia Khairani Binti Muhammad Fudhil**, NIK. 1171046412040003, Tempat tanggal lahir Geudong 20-06-2001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum kawin, Pendidikan Mahasiswa, Tempat tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 087723801007. (anak perempuan kandung);

7.3. Nama **Raudhatul Nadia Binti Muhammad Fudhil**, NIK.1171046006010001, Tempat tanggal lahir Geudong, 24-12-2004, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum kawin, Pendidikan Mahasiswa, Tempat tinggal Lr. Tunggai VII No.6 Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, HP: 082311600977. (anak perempuan kandung);

7.4. Nama **Ridwan Bin Ishak**, NIK. 1172020107530036, Tempat tanggal lahir Montasik 01-07-1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Jurong Lam Kuta Desa Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, HP. 085340920170, (saudara kandung);

7.5. Nama **Fatimah Zuhra Binti Ishak**, NIK. 1106055312620001, Tempat tanggal lahir Reudeup 13-12-1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMP sederajat, Tempat tinggal Dusun Kuta Blang Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, HP. 082274544622, (saudara kandung);

7.6. Nama **Zulkarnen Bin Ishak**, NIK.1106052109640001, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong 21-09-1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiun, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Dusun

Halm. 6 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blahdeh Jurong Desa: Meunasah Tutong Kecamatan Montasik
Kabupaten Aceh Besar, (saudara kandung);

7.7. Nama **Harisahwati Binti Ishak**, NIK.1106054706700001, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong 07-06-1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Dusun Cot Keubon Desa Reudeup Kecamatan Kabupaten Aceh Besar, HP. 085260072209, (saudara kandung);

7.8. Nama **Faizah Binti Ishak**, NIK.1106055109730001, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong Aceh Besar 11-09-1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Gampong Reudeup Desa Reudeup Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, HP. 085262838805, (saudara kandung);

7.9. Nama **Asni Nazirah Binti Ishak**, NIK.1106126606760003, Tempat tanggal lahir Meunasah Tutong, 26-06-1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA sederajat, Tempat tinggal Dusun Popeh Desa Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, (saudara kandung)

8. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan:

- 1) Pengurusan Penarikan dana Tabungan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak.
- 2) Untuk mengurus segala harta peninggalan Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak oleh karena Para pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak.

Halm. 7 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan pemohon Para Pemohon.
- 2) Menetapkan Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2023 akibat sakit.
- 3) Menetapkan Ahli Waris Almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak adalah :
 - (1) **Nurhafni Binti Hanafiah** umur 48 tahun, (isteri)
 - (2) **Ulfia Khairani Binti Muhammad Fudhil** umur 22 tahun, (anak perempuan kandung)
 - (3) **Raudhatul Nadia Binti Muhammad Fudhil** umur 19 tahun, (anak perempuan kandung)
 - (4) **Ridwan Bin Ishak** umur 70 tahun, (saudara kandung)
 - (5) **Fatimah Zuhra Binti Ishak** umur 61 tahun, (saudara kandung)
 - (6) **Zulkarnen Bin Ishak** umur 59 tahun, (saudara kandung)
 - (7) **Harisahwati Binti Ishak** umur 53 tahun, (saudara kandung)
 - (8) **Faizah Binti Ishak** umur 50 tahun, (saudara kandung)
 - (9) **Asni Nazirah Binti Ishak** umur 47 tahun, (saudara kandung)
- 4) Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi ;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap

Halm. 8 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 78/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, , yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, , yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halm. 9 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.9);

Halm. 10 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy akta nikah atas nama M.Fudhil dengan Nurhafni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera, Aceh Utara, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.10);

11. Foto copy Kartu keluarga atas nama Muhammad Fudhil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Fudhil, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tanggal 24 Nopember 2023, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos aslinya telah diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Ishak (ayah dari Muhammad Fudhil), yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Reudeuk, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, tanggal 26 Januari 2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos aslinya telah diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Rohani (ibu dari Muhammad Fudhil), yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Reudeup, Kecamatan Montasil, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 26 Januari 2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos aslinya telah diperlihatkan dipersidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.17);

15. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Nilawati Binti Ishak, Nomor: 495/50/AP/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023, yang

Halm. 11 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Keuchik Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.34);

16. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para pihak, diketahui oleh Keuchik gampong Lamgugob, yang dikuatkan oleh camat Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P.16);

Bukti Saksi :

1. Sukma Binti Muhammad, umur/lahir 02 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gampong Blang Kabu, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka disamping tetangga gampong juga masih ada hubungan family jauh;
- Bahwa Muhammad Fudhil Bin Ishak adalah suami dari Pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan (Pemohon II dan Pemohon III) dan mempunyai 6 Saudara kandung yaitu Pemohon IV s/d Pemohon IX;
- Bahwa Muhammad Fudhil hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Muhammad Fudhil kini sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Muhammad Fudhil telah meninggal dunia, begitu juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam dan tidak pernah murtad;

Halm. 12 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdullah Bin Ali, umur/lahir 16 September 1982, agama Islam, , pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Lampu U, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena mereka disamping tetangga gampong juga masih ada hubungan family jauh;
- Bahwa Muhammad Fudhil Bin Ishak adalah suami dari Pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan (Pemohon II dan Pemohon III) dan mempunyai 6 Saudara kandung yaitu Pemohon IV s/d Pemohon IX;
- Bahwa Muhammad Fudhil hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Muhammad Fudhil kini sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari Muhammad Fudhil telah meninggal dunia, begitu juga dengan kakek dan neneknya;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa Pemohon/kuasanya telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor

Halm. 13 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberi kuasa kepada **H.M. NURDIN, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat H.M. NURDIN, S.H. & REKAN beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Tunggal VI Blok A3 No.1, E-mail: nurdin3145@gmail.com, 0821 7340 4330. Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari para Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Halm. 14 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon/kuasanya mengajukan Penetapan ahli waris dari Muhammad Fudhil Bin Ishak yang meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis :

1.1. Bukti P.1s/d P.11, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

1.2. Bukti P.12 s/d P.16, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1s/d P11, adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti lainnya adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchiek maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg ;

Halm. 15 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Muhammad Fudhil Bin Ishak yang meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2023;
2. Bahwa para Pemohon adalah isteri, anak-anak dan saudara kandung dari Muhammad Fudhil Bin Ishak ;
3. Bahwa ayah dan ibu dari Muhammad Fudhil Bin Ishak telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kekek dan neneknya dari Muhammad Fudhil yang telah meninggal dunia lebih dahulu ;
4. Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh dan pengurusan segala harta peninggalan alm. Muhammad Fudhil Bin Ishak;
5. Bahwa semua ahli waris dan juga pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari Muhammad Fudhil Bin Ishak, oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris dari Muhammad Fudhil Bin Ishak sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174

Halm. 16 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Fudhil Bin Ishak, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta tersebut dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris khususnya dari Muhammad Fudhil Bin Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 09 Nopember 2023 telah meninggal dunia Muhammad Fudhil Bin Ishak, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Fudhil Bin Ishak adalah :
 - 3.1. Nurhafni Binti Hanafiah (isteri/Pemohon I);
 - 3.2. Ulfia Khairani Binti Muhammad Fudhi, (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Raudhatul Nadia Binti Muhammad Fudhil (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4. Ridwan Bin Ishak (saudara kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. Fatimah Zuhra Binti Ishak (saudara kandung/Pemohon V);
 - 3.6. Zulkarnen Bin Ishak (saudara kandung/Pemohon VI);
 - 3.7. Harisahwati Binti Ishak (saudara kandung/Pemohon VII);
 - 3.8. Faizah Binti Ishak (saudara kandung/Pemohon VIII);
 - 3.9. Asni Nazirah Binti Ishak (saudara kandung/Pemohon IX)

Halm. 17 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank Aceh dan pengurusan segala harta atas nama Alm.Muhammad Fudhil Bin Ishak ke para ahli waris.
- Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,- (Seratus empat puluh dua ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.Said Safnizar, MH dan Drs.Zukri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roslinawati, SH serta dihadiri oleh para Pemohon /kuasanya secara eletronik.-

Ketua Majelis,

Bukhari, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Said Safnizar, MH.

Drs.Zukri, SH.

Panitera Pengganti,

Roslinawati, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
----	-------------------	----	---------

Halm. 18 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses		Rp
75.000,-			
3.	Biaya Panggilan		Rp
0,-			
4.	Biaya penggandaan		Rp
7.000,-			
5.	PNBP		Rp
10.000,-			
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Biaya materai	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp	142.000,-
(Seratus empat puluh dua ribu rupiah).-			

Halm. 19 dari 17 halm.pent Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)